



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 941/-075

Jakarta, 3 September 2018

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Usulan Pembahasan Rancangan  
Peraturan Daerah tentang  
Perseroan Terbatas Jakarta  
Propertindo (Perseroan Daerah)

Yth. Ketua Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi DKI  
Jakarta

di

Jakarta

Bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) beserta kajian, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014, telah ditetapkan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo.
2. Dalam rangka pengembangan usaha sesuai rencana jangka panjang perusahaan dan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pengembangan bidang properti, infrastruktur dan utilitas, dibutuhkan tambahan modal sehingga Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004, perlu disempurnakan.
3. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004, perlu disesuaikan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Dewan dapat segera membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dimaksud yang telah dilakukan pembahasan dan harmonisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*Ames Baswedan*  
Ames Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta